

PENYULUHAN PERKAWINAN PADA CALON PENGANTIN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA PASEAN PAMEKASAN

Nur Imamah¹, Nurul Aini², Tilawati³, Moh. Syahid⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam Al-Mardliyyah Pamekasan³

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan dan media yang digunakan Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan penyuluhan perkawinan kepada Calon Pengantin. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis studi kasus. Metode pengambil data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan reduksi, penyajian data dan penarik kesimpulan.

Hasil penelitian: (1) pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan ceramah-ceramah calon pengantin atau peserta penyuluh menyimak pesan-pesan yang disampaikan oleh penyuluh tentang ilmu pernikahan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. (2) penggunaan media penyuluhan di Kantor Urusan Agama Pasean ada empat, satu yaitu alat tulis berupa bolpen dan buku yang digunakan untuk mencatat materi yang perlu dicatat oleh peserta. Dua pengeras suara (sound) yang terdapa dalam ruangan penyuluhan supaya suara penyuluh dapat didengar dengan jelas oleh peserta. Tiga proyektor untuk menampilkan materi-materi penyuluhan. Keempat Banner digunakan untuk memperjelas atau memberi informasi tentang acara penyuluhan.

Kata Kunci: penyuluhan, perkawinan, pengantin, Kantor Urusan Agama

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of counseling and the media used by the Office of Religious Affairs in the implementation of marriage counseling to prospective brides. This research method uses qualitative with case study type. Methods of data collection by interview, observation and documentation. Data processing techniques with reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study: (1) the implementation of counseling was carried out by lectures on prospective brides or extension participants listening to the messages conveyed by the instructor about marriage science to build a sakinah, mawaddah and warohmah family. (2) there are four uses of counseling media at the Pasean Religious Affairs Office, one of which is writing instruments in the form of pens and books used to record material that needs to be recorded by participants. Two loudspeakers (sounds) in the counseling room so that the instructor's voice can be heard clearly by participants. Three projectors to display educational materials. The four banners are used to clarify or provide information about outreach events.

Keywords: *counseling, marriage, bride, Religious Affairs Office*

Copyright (c) 2022 Nur Imamah¹, Nurul Aini², Tilawati³, Moh. Syahid⁴.

✉ Corresponding author : Nur Imamah

Email Address : imamanur3030@gmail.com

PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu tempat yang di dalamnya terdapat program bimbingan penyuluhan perkawinan dengan tujuan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya sebuah perceraian. Mengikuti penyuluhan bagi calon pengantin itu penting karena itu sebagai bekal kepada calon pengantin (calon pengantin) akan lebih memantapkan niat calon pengantin (calon pengantin) untuk membina bahtera rumah tangganya. (Hotimah, 2021). Kusnadi mengatakan, penyuluhan merupakan upaya penyampaian suatu informasi terkait suatu bidang pada pelaku usaha ataupun keluarga, dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung sehingga sasaran mengetahui, bersedia, dan dapat menerapkan suatu informasi atau teknologi yang dianggap baik. (Nurdayati, et., al., 2021).

Sedangkan menurut Harinta, Penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan dalam suasana hubungan tatap muka antara dua orang; yang satu karena keahliannya membantu yang lain untuk mampu mengatasi kesulitan yang dihadapinya. (Imran, et al., 2019). Asngari mendefinisikan, Penyuluhan merupakan kegiatan mendidik orang dengan tujuan merubah perilaku klien sesuai dengan yang direncanakan/dikehendaki yakni menjadi orang yang makin modern. (Sutrisno, 2016).

Penyelenggaraan penyuluhan diharapkan mampu memberikan suatu perubahan sosial baik pada individu maupun masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, proses dan penyelenggaraan penyuluhan harus dibuat sedemikian rupa agar masyarakat mau, mampu, tertarik, dan ikut serta dalam penyelenggaraan penyuluhan sehingga mampu mewujudkan harapan yang diinginkan. Salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan penyuluhan adalah pemilihan Media penyuluhan. Dimana media penyuluhan merupakan segala sesuatu yang berisi pesan atau informasi yang dapat membantu kegiatan penyuluhan. (Leilani, et., al., 2017).

Mengingat pentingnya pengetahuan pernikahan yang islami maka penyuluhan perkawinan didalamnya meningkatkan pengetahuan partisipan didalam memilih pasangan hidup, berbagi tanggung jawab, serta hak dan kewajiban yang sesuai dengan ajaran islam. (Karimulloh, et., al., 2020). Penggunaan media setidaknya mampu memberikan banyak manfaat seperti; mempermudah dan mempercepat sasaran dalam menerima pesan, mampu menjangkau sasaran yang lebih luas, alat informasi yang akurat dan tepat, dapat memberikan gambaran yang lebih kongkrit, dan memberikan stimulus terhadap banyak indera. (Leilani, et., al., 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan penyuluhan perkawinan beserta media yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pasean Pamekasaan agar proses penyuluhan tersebut berjalan dengan lancar.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dimana penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara mendalam dengan mempelajari suatu gejala yang

terjadi pada objek penelitian yaitu penggunaan media penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin oleh KUA Pasean. Teknik pengumpulan data dengan cara: (1) teknik wawancara yaitu dengan menanyakan beberapa pertanyaan terkait penggunaan media penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin kepada kesra. (2) Teknik observasi, yaitu dengan memperhatikan proses penggunaan media dalam penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin. (3) teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dokumen berupa foto seperti proses penggunaan media buku pedoman, pengeras suara (sound), bener, lepton, proyektor, serta alat tulis.

Proses pengelolaan data dilakukan dengan tiga tahap yaitu: (1) reduksi data dengan mengumpulkan data hasil penelitian baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi menjadi suatu data yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. (2) penyajian data, setelah dilakukan reduksi terhadap data, peneliti menyajikan atau menampilkan hasil penelitian dalam bentuk kalimat singkat, padat dan jelas serta dalam bentuk tabel yang sesuai dengan fokus atau tujuan penelitian. (3) penarikan kesimpulan, setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan analisis terhadap ketiga data yang diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data yang kemudian peneliti lakukan penyimpulan data dalam bentuk kalimat sebagai hasil data yang sebenarnya.

Teknik keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan uji kredibilitas data atau kebenaran data yang dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber merupakan uji kebenaran data yang dilakukan dengan cara mencari tau kebenaran data dari sumber atau informan penelitian yaitu dari kesra. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang sangat mendalam yang didapat dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah dilakukan yaitu dengan mengkomparasikan data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi dan dengan data hasil observasi yang telah peneliti dapatkan. Sehingga dengan cara tersebut peneliti mendapatkan data penelitian yang sangat dalam tentang penggunaan media penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin oleh KUA Pasean.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyuluhan Perkawinan Kepada Calon Pengantin)

Penyuluhan agama adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar individu dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi, membuat pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri dan lingkungan, serta dapat membentuk pribadi yang mandiri (Ilham, 2018). Penyuluhan perkawinan di KUA Pasean dilakukan secara tatap muka yang diikuti oleh calon pengantin dan wali dari pihak perempuan. Untuk melakukan penyuluhan perkawinan di KUA yaitu, dengan cara mengundang para calon pengantin (Calon pengantin) yang sudah mendaftar ke KUA melalui offline/online ke kantor urusan agama (KUA) Pasean. Kegiatan penyuluhan merupakan ilmu, tata cara, atau metode yang digunakan dalam mempersiapkan pelaksanaan penyuluhan, yakni teknik dan strategi yang akan direncanakan untuk digunakan dalam mengajak masyarakat dalam upaya peningkatan ibadah yang outputnya adalah taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya (Maqbul, et al., 2019).

Calon pengantin atau calon pengantin datang ke tempat penyuluhan (yaitu KUA) melalui surat undangan atau melalui para mutin di setiap desa untuk mengikuti bimbingan pernikahan. Sebagai pendahuluan calon pengantin akan ditanya mengenai alasan dia memutuskan untuk menikah apakah tidak ada paksaan bagi mereka untuk menikah serta kesiapan-kesiapan mereka dan lain sebagainya. Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan) (Wibisana, 2016).

Orang yang menyampaikan penyuluhan perkawinan adalah kyai atau ustadz atau mahasiswa yang ditugaskan untuk menyampaikan penyuluhan atau staf kantor KUA yang dapat membimbing para calon pengantin. Jadi dengan adanya kyai atau ustadz yang dapat menyampaikan penyuluhan kepada para calon pengantin, maka para calon pengantin dapat dibimbing dengan berbagai macam ilmu pernikahan, bisa memahami arti pernikahan yang sesungguhnya dan kriteria-kriteria untuk mencapai puncak kebahagiaan dalam berumah tangga. M. Hamdani Bakran menjelaskan bahwa aktifitas penyuluhan beruahan memberikan nasihat dengan atau berupa anjuran-anjuran dan sasaran-sasaran dalam bentuk pembicaraan yang komunikatif antara penyuluh dan klien (Kusnawan, 2011)

Adapun tempat untuk melakukan penyuluhan perkawinan yaitu, di Kantor Urusan Agama (KUA) atau dimajelis taklim yang sudah ditetapkan oleh pihak keagamaan atau hakim yang dihadiri oleh para calon pengantin atau orang yang mau melakukan pernikahan dengan syarat yang sudah ditentukan. Waktu pelaksanaan penyuluhan perkawinan yaitu 15 hari sebelum acara pernikahan, karena sebelum perkawinan berkas harus dikumpulkan.

Tujuan penyuluhan kepada calon pengantin tersebut yaitu untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah memiliki ciri diantaranya, saling percaya dan juga kejujuran. Syarat kejujuran ini sangat penting untuk menjadikan keluarga yang di sebutkan tadi selain itu penyuluh akan menyertakan dalil-dalil seperti *Hunna Libasullakum Wa Antum Libasullahunna* yang mana arti secara global, bahawa wanita sebagai pakaian untuk laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian untuk perempuan, perlu digaris bawahi bahwa arti tersebut bukan arti secara harfiah. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Terdapat pengaruh penyuluhan dengan peningkatan pengetahuan tentang pernikahan yang dapat dijadikan pilihan bagi pelaksanaan pem berian pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pernikahan usia muda (Nurjanah, et al., 2013).

Penggunaan Media Penyuluhan Perkawinan Oleh KUA Pasean

Media adalah suatu alat bantu yang berfungsi sebagai perantara atau saluran untuk meyampaikan suatu keterangan oleh si pemberi pesan. Menurut Nunu Mahnun, Media berasal dari bahasa Latin "medium" yang berarti "perantara" atau "pengantar". Jadi media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. (Tafanao, 2018). Sedangkan menurut AECT (Assiciation Of Education and Communication Technology) yang dikutip

oleh Basyaruddin, Media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi (Zaki & Yusri, 2020).

Media penyuluhan merupakan segala sesuatu yang berisi pesan atau informasi yang dapat membantu kegiatan penyuluhan (Leilani, et., al., 2017). Karta sapoetra mengatakan media penyuluhan adalah alat bantu yang digunakan untuk membantu penyampaian materi penyuluhan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi yang disampaikan pada saat dilakukan penyuluhan. (Nurfathiyah & Rendra, 2020). Adapun media yg digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan perkawinan di KUA Pasean untuk memaksimalkan kegiatan penyuluhan yaitu buku tulis, bolpen, pengeras suara (sound), proyektor, banner, dan lain sebagainya.

Penggunaan Pengeras suara (sound), sound disini membantu supaya suara penyuluh dapat didengar oleh peserta penyuluhan karena peserta penyuluhan itu tidak hanya empat sampai lima orang terkadang sampai belasan orang, menggunakan pengeras suara, suara penyuluh terdengar lebih lantang serta jelas sehingga penyuluh lebih leluasa menyampaikan pesan penyuluhan serta peserta penyuluhan maksimal mendengarkan materi penyuluhan, pada saat dan sound tersebut sudah ada di ruangan penyuluhan KUA Pasean. Pengeras suara berfungsi untuk memperkeras suara sehingga dapat menjangkau jamaah yang jauh, sebagai media penyampaian informasi kepada orang disekitar tentang pengumuman kerja dan sebagainya. (Riyanto, Munaji. 2018).

Penggunaan buku tulis yaitu sebagai tempat mencatat keterangan-keterangan yang memang dibutuhkan untuk dicatat oleh calon pengantin sedangkan Bolpen yaitu alat untuk mencatat. Calon pengantin ketika mengikuti penyuluhan yaitu dengan mendengarkan tim/staf yang ditugaskan untuk menyuluh pada saat itu serta menyimak keterangan atau ilmu-ilmu yang disampaikan tentang langkah-langkah membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah karena berkeluarga itu tidak mudah.

Penggunaan proyektor, proyektor saat penyuluhan digunakan untuk menampilkan materi-materi penyuluhan sehingga saat penyuluhan peserta penyuluhan bisa melihat materi-materi atau poin-poin yang disampaikan penyuluh. Ketika menggunakan proyektor peserta lebih fokus dalam menyimak materi dan lebih memungkinkan peserta untuk faham materi yang disampaikan. Proyektor LCD adalah alat yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memproyeksikan transparansi kearah layar lewat atatu samping kepala orang yang menggunakannya. (Utami. 2017). Saat proyektor digunakan pesan-pesan/materi penyuluhan akan disampaikan serta dapat memutar video. Penggunaan Banner yaitu, untuk memberikan informasi atau penjelasan tentang acara penyuluhan dan banner juga berguna sebagai dekorasi acara penyuluhan.

Peralatan untuk melakukan penyuluhan perkawinan yang telah di sediakan di kantor urusan agama (KUA) agar penyuluhan tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Penggunaan media setidaknya mampu memberikan banyak manfaat seperti; mempermudah dan mempercepat sasaran dalam menerima pesan, mampu menjangkau sasaran yang lebih luas, alat informasi yang akurat dan tepat, dapat memberikan gambaran yang lebih

kongkrit, baik unsur gambar maupun gerakannya, lebih atraktif dan komunikatif, dapat menyediakan lingkungan belajar yang amat mirip dengan lingkungan kerja sebenarnya, memberikan stimulus terhadap banyak indera, dapat digunakan sebagai latihan kerja dan latihan simulasi (Leilani, et al., 2017).

Dalam melakukan penyuluhan perkawinan tersebut, media yang digunakan terdiri dari dua bagian yaitu: secara individu, media yang di gunakan dalam melakukan penyuluhan perkawinan secara individu adalah cukup dengan menggunakan bolpen dan alat tulis, yang dilakukan secara tatap muka antara penyuluh dengan calon pengantin (calon pengantin). Tujuan atau alasan mengapa media sangat diperlukan di dalam pelaksanaan penyuluhan adalah media dapat mempermudah penyampaian informasi. media dapat menghindari kesalahan persepsi, media dapat memperjelas informasi dan media dapat mempermudah pengertian (Arsyad, 2018).

Sedangkan secara kelompok media dalam melakukan penyuluhan perkawinan secara kelompok adalah penguas suara (sound), bener, laptop, proyektor dan lain-lain. Dalam melakukan media penyuluhan secara kelompok tidak cukup dengan menggunakan buku dan alat tulis, karena jika tidak ada penguas suara dan lain sebagainya kemungkinan penyuluhan tersebut tidak dapat terdengar dan dipahami oleh banyak orang atau sekelompok penyuluhan dan kemungkinan tidak dapat memadai dalam penyuluhan tersebut. Saat penyuluhan media tersebut bisa digunakan melalui praktik-praktik yang didukung oleh beberapa teori dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang hubungan dan kewajiban kedua belah pihak dalam keluarga antara suami dan istri.

KESIMPULAN

Program penyuluhan kepada Calon pengantin di KUA bertujuan untuk meminimalisir pereraian pasangan suami istri serta membimbing melalui materi penyuluhan untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah, orang yang menyampaikan materi tersebut adalah orang dari kalangan staf penyuluh KUA, Kyai, Ustadz serta mahasiswa. Penyuluhan dilakukan tatap muka sehingga materi penyuluhan mudah dipahami dan tidak membosankan peserta. Penjelasan penyuluh disertai dalil-dalil yang menjelaskan tentang hubungan dan kewajiban kedua belah pihak dalam keluarga antara suami dan istri. Media yang digunakan saat pelaksanaan penyuluhan perkawinan yaitu alat untuk membantu penyampaian materi penyuluhan berupa ilmu pengetahuan tentang pernikahan. Seperti media yang telah digunakan berupa Penguas suara (sound), Alat tulis, proyektor, Banner.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad. (2018). Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Pada Murid Kelas IV dan V SD. *Media Kesehatan Gigi*, 17 (1), 61-72.
- Hotimah, Nur. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Kua Kecamatan Kota

- Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1 (1), 48-66.
- Ilham. (2018). Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 49-80.
- Imran, Andi Nur, Muhanninah, & Giono, Rini Widiati. (2019). Metode Penyuluhan Pertanian dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Petani (Studi Kasus di Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros). *Jurnal AGRISEP*, 18 (2), 290-304.
- Karimulloh, Listiyandidni, Ratih Arruum & Kursristanti, Chandradewi. (2020). Program Penyuluhan Pra Nikah Perspektif Islam untuk Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Pernikahan Islami. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (2), 243-247.
- Kurniawan, A. (2011). Urgensi Penyuluhan Agama. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 5(17), 271-289.
- Leilani, A., Nurmalia, N., & Patekkai, M. (2017). Efektivitas Penggunaan Media Penyuluhan (Kasus pada Kelompok Ranca Kembang Desa Luhur Jaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten). *Jurnal Penyuluhan Kelautan Dan Perikanan Indonesia*, 9(1), 43-53.
- Maqbul, Mahmud, M. N., Amin, M., & Muhammad, F. (2019). Proses Pelaksanaan Strategi Penyuluhan Agama Islam di Kabupaten Barru. *Jurnal Diskursus Islam*, 7(3), 425-452.
- Nurdayati, Budi Purwo Widiarso, Dhestalia Eka Pratiwi, Fabiana Mentari Putri Wijaya. (2021). Analisis Jalur Pengetahuan, Intesitas Penyuluhan terhadap Persepsi Peternak pada Penggunaan Serbuk Daun Nangka sebagai Obat Cacing pada Domba. *Jurnal Penyuluhan*, 17 (01), 26-39.
- Nurjanah, R., Estiwidani, D., & Purnamaningrum, Y. E. (2013). Penyuluhan dan Pengetahuan Tentang Pernikahan Usia Muda. *Esmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 8(2), 56-60.
- Nurfathiyah, Pera & Rendra. (2020). Efektivitas Media Dan Materi Penyuluhan Dalam Penerapan Sistem Tanam Jajar Legowo Di Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, 4 (1), 62-72.
- Riyanto, Didik & Munaji. (2018). IbM Pengeras Suara Masjid Darussalam Janti Slahung. *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 2 (1), 31-36.
- Sutrisno. (2016). Kinerja Penyuluh Pertanian dalam Memberdayakan Petani. *Jurnal Litbang*, 12 (1), 70-80.
- Talizaro Tafanao. (2018). Peranan Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Minat Belajar Mahasiswa. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 2 (2), 104-114.
- Utami, Yulia. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Pembelajaran Proyektor LCD Menggnakan Program Power Point Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Menentukan Volume Kubus dan Balok Pada Bangun Ruang. *Jurna Mantik Penusa*, 1 (1), 53-58.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185-193.
- Zaki, Ahmad & Yusri, Diyan. (2020). Penggunaan Media Pembelajaran untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Pelajaran PKN

di SMA Swasta Darussa'adah Kec. Pangkalan Susu. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7 (2), 812-820